

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain tugasnya hanya ibadah kepadaNya. Dalam ekosistemnya, Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan pertolongan satu sama lainnya dalam memperoleh kemajuannya. Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah/ 5:2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(المائدة: ٢)

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>1</sup>

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai kaidah fikih:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 106

Artinya:

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya”.<sup>2</sup>

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam meberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat/ 4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(النساء: ٢٩)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sukadi antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”<sup>3</sup>.

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sisem jual beli. Sehingga dengan perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli

<sup>2</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.3, h. 130

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 83.

berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil demi mencapai kemaslahatan.

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>4</sup>

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang di perlukan. Demikian hukum ini di sepakati para ahli dan tidak ada perbedaan pendapat. Al-quran menerangkan bahwa menjual itu halal, Sedangkan riba itu di haramkan.

Berdasarkan pengamatan para ibu di masyarakat kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, umumnya menyuruh anaknya yang masih kecil berbelanja beberapa kebutuhan di warung, seperti bawang merah, garam, cabe, tepung dan lain sebagainya. Kadang mereka juga menyuruh anak anak untuk mengantar hadiah atau sedekah kepada saudara atau tetangga apabila ada kelebihan rezeki yang berupa makanan.

Hal tersebut terjadi begitu saja tanpa pernah terpikirkan mengenai keabsahan transaksi yang di lakukan anak kecil, padahal keabsahan transaksi merupakan sesuatu yang penting, karena erat kaitanya dengan kehalalan makanan yang masuk dalam perut setiap harinya.

---

<sup>4</sup> Syafi'i Rahmat, *fiqih muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam, seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak – anak (belum baligh), hal ini yang di khawatirkan akan dapat mempengaruhi dan berdampak negatif dalam transaksi jual beli tebut. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa/4:5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>5</sup>

Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis :

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى  
يَفِيْقَ (رواه احمد و ابو داود برقم : ٣٨٢٢، واللفظ له والترمذي)<sup>6</sup>

Artinya:

“Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tertidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh.”

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas terjadi toko-toko atau kios-kios yang ada di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana, yaitu anak- anak (belum baligh) dengan leluasa membeli barang-

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op., cit*, h. 81

<sup>6</sup> HR. Ahmad. *Teks Hadits riwayat Abu Dawud* No. 3822, dan Tirmidzi

barang di toko-toko ataupun kios-kios yang ada di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana tanpa di dampingi oleh orang tuanya. Jadi mau tidak mau pemilik kios atau toko tersebut harus berhadapan langsung dengan konsumen yang belum baligh tersebut tanpa di dampingi oleh walinya.

Realita yang terjadi di beberapa kios diantaranya kios ibu Rakini, ibu Suti, ibu Siroh, ibu Sutarni dan ibu yusmiati, yaitu banyak anak yang biasanya diminta ibunya/orang tuanya untuk membeli barang seperti tepung, gula, garam, cabe, rokok dan lain-lain. Berdasarkan realita tersebut, semua anak-anak yang melakukan transaksi jual-beli adalah anak-anak yang belum baligh dan rata-rata umur mereka adalah 8-10 tahun sehingga mau tidak mau transaksi jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh tersebut terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tergugah untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual-beli bagi anak yang belum baligh yang terjadi di toko-toko atau kios-kios yang berada di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana. Dengan melihat dan menimbang masalah dan mudlorotnya maka dengan ini peneliti perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**“Transaksi Jual Beli Bagi Anak-Anak Yang Belum Baligh Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak yang belum baligh melakukan jual beli di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana ?
3. Bagaimana Perpektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli bagi anak belum baligh yang dilakukan di kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak yang belum baligh melakukan jual beli di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak yang belum baligh di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini tentunya peneliti berharap agar penelitian ini mempunyai manfaat, diantaranya adalah;

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan serta wawasan kepada pihak yang membutuhkan terutama masyarakat dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah keilmuan dalam aspek ekonomi syariah khususnya yang berkenaan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Dengan penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah pengalaman yang lebih mendalam bagi peneliti tentang cakrawala penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.

#### b. Bagi Lembaga IAIN Kendari

Penelitian ini semoga dapat menjadi referensi bagi pihak IAIN Kendari dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuann tentang transaksi jual beli dalam perspektif Hukum Islam.

#### c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang bagaimana transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam terutama transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan kondisi objektif dari objek penelitian ini, maka kajian tentang *tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum baligh*, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini, sebagai berikut

1. Proses transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana
2. Faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli
3. Perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di kelurahan Aneka Marga kecamatan Rarowatu Utara kabupaten Bombana

## **F. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini, berikut diuraikan definisi operasional dalam penelitian ini:

### **1. Perspektif**

Perspektif merupakan pandangan, pengharapan, peninjauan, , pandangan luas<sup>7</sup>.

Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan atau perspektif hukum Islam dalam transaksi dengan anak-anak yang belum baligh

### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad ulama' hukum Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994), h. 600

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang jual beli dengan anak-anak yang belum baligh.

### 3. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli (di perdagangan) antara dua pihak.<sup>9</sup> Transaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh

### 4. Jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, adapun dalam definisi di sini adalah anak kecil yang belum baligh yang menjadi pembeli atau menjadi objek.

Adapun jual beli menurut *syara'*, maka pengertian yang paling bagus ialah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* dengan melalui pembayaran yang berupa uang<sup>10</sup>.

Jadi jual beli yang di maksud di skripsi ini adalah suatu bentuk pembelian yang di lakukan oleh anak kecil yang belum baligh anak Belum Baligh dan anak kecil yang belum baligh di skripsi ini hanya menjadi objek saja.

---

<sup>8</sup> Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 83.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208

<sup>10</sup> Asy-Syekh Muhammad bin Qosim *Al-Ghazy, Fat-hul Qorib* (Surabaya: Al-Hidayah, 1991),h. 334

## 5. Baligh

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. “*Baligh*” diambil dari kata bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai”

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sulam at-Taufiq* anak kecil bisa dihukumi *baligh* apabila mengetahui mana yang hal-hal yang bermanfaat dan yang merugikan, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah (bagi laki-laki) dan telah mencapai usia 12 tahun ke atas dan sudah mengalami *menstruasi* bagi perempuan<sup>11</sup>.

Jadi anak yang belum *baligh* adalah anak yang belum mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan usia 12 tahun bagi perempuan serta tidak mengetahui, memahami, dan serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan tidak pernah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan tidak pernah mengalami *menstruasi* bagi perempuan.

Berdasarkan definisi diatas maka secara operasional disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengungkapkan secara komprehensif bagaimana transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh perspektif hukum Islam di Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana.

---

<sup>11</sup> Hamim HR, *Terjemah sulam at-taufiq*, (Surabaya: Lirboyo press, 2014), h. 62